



P U T U S A N
Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKI SAPUTRA ALS ACOK BIN SARAJUDIN;**
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Harapan Maju RT. 030 RW. 009 Desa Kuala

Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil

Riau;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhsin, S.H.,M.H., Syapriansyah, S.H., Adi Indria Putra, S.HI., Drs. Mhd. Idris, S.H., M.H., Arianto Santoso, S.H.,M.H., Nia Susanti, S.H., Reksi Malaguna, S.H., Sakaria, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SAI INDRAGIRI RAYA, yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas No.67, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 27 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Nomor :110/SK/07/2023/PN.Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI SAPUTRA Als ACOK Bin SARAJUDIN**

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tanggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKI SAPUTRA Als ACOK Bin SARAJUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna cokelat dengan sarung kayu warna cokelat yang dibalut lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah maroon;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI SAPUTRA Als ACOK Bin SARAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna cokelat dengan sarung kayu warna cokelat yang dibalut lakban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah maroon

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, makan memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI SAPUTRA** als **ACOK** Bin **SARAJUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “* melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tanggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKI SAPUTRA** Als **ACOK** Bin **SARAJUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna cokelat dengan sarung kayu warna cokelat yang dibalut lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah maroon;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM - 196/ TMBIL/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RISKI SAPUTRA Als ACOK Bin SARAJUDIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 sekira Jam 21.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Rengat – Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 sekira puku 21.30 WIB bertempat Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang yang beramat di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Kepolisian Sektor Kempas memperoleh pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa sering membuat keributan dan ancaman kepada masyarakat yang melintas di Jembatan Rumbai Desa Sungai Gantang. Kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kempas menindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut dengan berpatroli dan mendapati terdakwa berada disekitar Jembatan Rumbai. Selanjutnya saksi HERU YULIANTO Bin BENY SENTRA beserta anggota Kepolisian Sektor Kempas lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIMAN Bin SAMIKUN, saksi SAID USMAN Bin USMAN, saksi DENDI PRONATA Bin SAFRI BUDIANTO dan saksi PARTANIAN Bin KALINAHOMBANG kemudian ditemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam di pinggang sebelah kiri terdakwa. Kemudian Terdakwa RISKI SAPUTRA Als ACOK Bin SARAJUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke kanto Kepolisian Sektor Kempas;

- Bahwa perbuatan terdakwa sering membuat keresahan yang mengganggu keamanan di sekitar Desa Sungai Gantang berupa melakukan perkelahian, pemalakan terhadap kendaraan serta mabuk-mabukan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, membawa dan menyimpan sesuatu senjata penikam berupa sebilah pisau atau badik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Said Usman Bin Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polsek Kempas karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Partanian Bin Kalinahombang untuk pergi ke dekat Jembatan Rumbai, sesampainya disana, Saksi melihat pihak kepolisian sedang mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dan saat pihak kepolisian akan melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan namun tidak berhasil kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam di pinggang sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Kempas;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga Saksi dan Saksi adalah Ketua RW007, di lokasi dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun sebelum kejadian ini sekitar bulan puasa di tahun ini, Saksi ada mendapat informasi dari orang-orang yang ronda malam saat itu bahwa Terdakwa meminta duit (memalak) kepada petugas ronda malam dan juga ke orang-orang yang melewati jembatan dan pernah sekali kami melakukan penangkapan kemudian dibawa ke Polsek Kempas namun dibebaskan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam tersebut hanya untuk menjaga diri dan membela diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tidak ada warga Saksi yang pernah melapor kepada Saksi bahwa ianya pernah dipalak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pemalakan karena Saksi hanya mendengar dari warga saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mempergunakan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam untuk melakukan pemalakan;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana awalnya pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah sebelumnya Terdakwa pernah di amankan oleh warga kemudian di bawa ke Polsek namun kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti, apakah ada terdengar lagi atau terlihat Terdakwa melakukan pemalakan di daerah tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi cuma ada mendengar dari warga bahwa ada pemalakan di sekitar jembatan Rumbai tersebut namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan pemalakan di pos ronda;
Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Dendi Pronata bin Syafri Budianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polsek Kempas karena Terdakwa membawa senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam;

- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di sebuah warung yang berada di sekitar daerah Mumpa, lalu Saksi mendengar dari warga pihak kepolisian sedang mengamankan seseorang laki-laki yaitu Terdakwa dan saat pihak kepolisian akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan namun tidak berhasil hingga kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Kempas;

- Bahwa jarak antara tempat Saksi berada dengan lokasi kejadian adalah sekitar 800 (delapan ratus) meter;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu namun sebelum kejadian ini sekitar bulan puasa di tahun ini, Saksi ada mendapat informasi dari orang-orang yang ronda malam saat itu bahwa Terdakwa meminta duit (memalak) kepada petugas ronda malam dan juga ke orang-orang yang melewati jembatan dan pernah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali kami melakukan penangkapan kemudian dibawa ke Polsek Kempas namun dibebaskan karena tidak cukup bukti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam tersebut hanya untuk menjaga diri dan membela diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan pemalakan karena Saksi hanya mendengar dari warga saja;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mempergunakan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam untuk melakukan pemalakan

- Bahwa Saksi tidak ada melihat awalnya pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi cuma ada mendengar dari warga bahwa ada pemalakan di sekitar jembatan Rumbai tersebut namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai pelakunya;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dipegang oleh 2 (dua) orang pihak kepolisian kemudian seorang polisi menggeledah Terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian mengatakan kepada kami bahwa mereka menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat dari pinggang kiri Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat badik tersebut karena tertutup oleh baju yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu Terdakwa lagi di amankan karena melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan pemalakan di pos ronda

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Partanian Bin Kalinahombang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dari Polsek Kempas karena Terdakwa membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan kemudian Saksi dijemput oleh Saksi Dendi Pronata bin Syafri Budiarto, untuk pergi ke dekat Jembatan Rumbai, sesampainya disana lalu Saksi melihat pihak kepolisian sedang mengamankan seseorang laki-laki yaitu Terdakwa dan saat pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan namun tidak berhasil hingga kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Kempas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga Saksi dan Saksi adalah Ketua RT014, di lokasi dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu namun sebelum kejadian ini sekitar bulan puasa di tahun ini, Saksi ada mendapat informasi dari orang-orang yang ronda malam saat itu bahwa Terdakwa meminta duit (memalak) kepada petugas ronda malam dan juga ke orang-orang yang melewati jembatan dan pernah sekali kami melakukan penangkapan kemudian dibawa ke Polsek Kempas namun dibebaskan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam tersebut hanya untuk menjaga diri dan membela diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tidak ada warga Saksi yang pernah melapor kepada Saksi bahwa pernah dipalak oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mempergunakan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam untuk melakukan pemalakan;
- Bahwa tidak ada melihat langsung saat Terdakwa melakukan pemalakan karena Saksi hanya mendengar dari warga saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bagaimana awalnya pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi cuma ada mendengar dari warga bahwa ada pemalakan di sekitar jembatan Rumbai tersebut namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai pelakunya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan pemalakan di pos ronda;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Heru Yulianto Bin Beny Sentra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang dari pihak kepolisian dari Polsek Kempas karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 02 / V / 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim AMRU ABDULLAH, S.I.K., M.Si tentang melaksanakan tugas penyelidikan dalam pengaduan masyarakat tentang gangguan keamanan di lingkungan Desa Sungai Gantang dan sebelumnya kami mendapat laporan dari warga yang merasa resah dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalakan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam sudah dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam akan Terdakwa pergunakan untuk menjaga diri dan membela diri jika ada perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan saat ditangkap dimana Terdakwa mencoba mengambil badik dari pinggangnya dan salah satu rekan Saksi mencegahnya dan segera kami amankan dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercuim bau alkohol dari mulutnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan pada persidangan;
- Bahwa tidak ada warga Saksi yang pernah melapor kepada Saksi bahwa ianya pernah dipalak oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam posisi jalan sedang bersama 2 (dua) orang temannya yang sedang minum-minum;
- Bahwa hanya Terdakwa yang membawa senjata tajam saat itu;
- Bahwa lokasi tempat dimana Terdakwa diamankan memang rawan untuk terjadinya kejahatan dan lokasinya berada di bawah jembatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli setelah mendapat Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang mengganggu orang;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Kempas sejak tanggal 26 April 2023;
- Bahwa masyarakat menyebutkan nama orang yang melakukan pemalakan tersebut dengan "Acok" serta ciri-cirinya;
- Bahwa lama Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pergulatan dengan Terdakwa sebelum akhirnya mengamankan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada menunjukkan Surat Penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak menggunakan pakaian dinas saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi adalah polisi karena Terdakwa sering melihat saat kami patroli dan Terdakwa sering melarikan diri saat melihat kami sedang patroli;
- Bahwa dari mulut Terdakwa tercuim bau tuak;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada 4 (empat) orang yaitu salah satunya Saksi dan Bripka Agus Tito Tampubolon, SH., yang menahan tangan Terdakwa saat akan mengambil badik dari pinggangnya dan selanjutnya Bripka Agus Tito Tampubolon, SH., mengambil badik tersebut dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa kami ada memanggil Ketua RT dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan kami lakukan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Terdakwa tidak tahu saat itu bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah polisi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah membawa senjata tajam dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia pada tahun 2019 dan Terdakwa menjalani pidana selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut, ditemukan pihak kepolisian yang saat itu Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam sejak Terdakwa keluar dari rumah karena mau kumpul-kumpul dengan teman-teman Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah untuk menjaga diri dan membela diri jika ada perkelahian dan Terdakwa juga biasa pergunakan untuk memetik buah kelapa dan untuk mengambil jambu milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempergunakan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut untuk membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari membantu orangtua dan membantu memanen buah sawit;
- Bahwa tidak sering membawa badik tersebut saat keluar dari rumah hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam itu melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemalakan namun Terdakwa hanya pernah meminta rokok tapi saat meminta rokok tersebut, Terdakwa tidak menunjukkan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang mabuk di sekitar jembatan di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa meminta-minta rokok karena Terdakwa tidak punya rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah dalam keadaan mabuk meminta rokok;
- Bahwa cara meminta rokok kepada orang lain saat itu Terdakwa lagi duduk kemudian ada orang lewat dan kemudian Terdakwa meminta rokok kepadanya;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau pulang dan sedang berada di atas sepeda motor dan saat mau jalan, pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada menunjukkan surat-surat sebelum melakukan penangkapan, mereka hanya mengatakan, "ini orangnya";
- Bahwa Terdakwa terkejut dan kemudian diturunkan dari sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa tidak ingat apa-apa lagi karena Terdakwa pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ketua RT atau Ketua RW daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sadar saat masih dilokasi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat ketiga Saksi tersebut saat Terdakwa sadar dan masih di lokasi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan kedua teman Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena saat Terdakwa sadar keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa badik tersebut malam itu karena Terdakwa akan pulang malam;
- Bahwa Terdakwa suku Bugis;
- Bahwa sejak kecil Terdakwa terbiasa membawa badik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perkelahian atau pengeroyokan di daerah tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan badik tersebut saat meminta-minta;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan badik tersebut saat mengambil kelapa, tidak ada senjata tajam lainnya;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat akan ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk mengeluarkan badik tersebut dari pinggang Terdakwa dan saat Terdakwa sadar baru Terdakwa diperlihatkan badik Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebenarnya 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam adalah milik orangtua Terdakwa dan biasanya badik tersebut disimpan di rumah;
- Bahwa orangtua dari Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa badik karena merupakan adat kami sebagai orang bugis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ogeng Satria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi sehari-harinya Terdakwa bekerja memanen sawit;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau pernah melihat Terdakwa melakukan kerusakan ataupun pemalakan;
 - Bahwa saat itu Saksi ada ditempat kejadian dengan Saksi Saharudin dan kami melihat saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pihak kepolisian tidak ada melakukan kekerasan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa kronologisnya saat itu kami naik sepeda motor berbonceng tiga bersama Terdakwa mau keluar dari gang dibawah jembatan hingga kemudian tiba-tiba kami dihadang sebuah sepeda motor dan kemudian mengamankan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Terdakwa yang saat itu di atas sepeda motor dan salah satu dari pihak kepolisian ada yang mengatakan, “ini orangnya”;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan senjata tajam untuk mengancam orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memamerkan senjata tajam miliknya kepada orang lain;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian tidak ada memperlihatkan Surat Penangkapan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu anggota polisi yang berjumlah 2 (dua) orang menggunakan baju kaos kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi dan Saksi Saharudin meninggalkan lokasi dan sebelumnya kami sempat menanyakan apakah kami ada melakukan apa-apa dan apakah kami akan diamankan juga namun pihak kepolisian mengatakan kami boleh meninggalkan lokasi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi sehari-hari Terdakwa bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pihak kepolisian ada menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam dari pinggang Terdakwa karena setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi dan Saksi Saharudin langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Saharudin tidak ada membawa senjata tajam saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saharudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sehari-harinya Terdakwa bekerja memanen sawit di kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau pernah melihat Terdakwa melakukan kerusakan ataupun pemalakan;
- Bahwa saat itu Saksi ada ditempat kejadian dengan Saksi Ogeng Satria dan kami melihat saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian tidak ada melakukan kekerasan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya saat itu kami naik sepeda motor berbonceng tiga bersama Terdakwa mau keluar dari gang dibawah jembatan hingga kemudian tiba-tiba kami dihadang sebuah sepeda motor dan kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu di atas sepeda motor dan salah satu dari pihak kepolisian ada yang mengatakan, “ini orangnya”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan senjata tajam untuk mengancam orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memamerkan senjata tajam miliknya kepada orang lain;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian tidak ada memperlihatkan Surat Penangkapan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu anggota polisi yang berjumlah 2 (dua) orang menggunakan baju kaos kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ogeng Satria meninggalkan lokasi dan sebelumnya kami sempat menanyakan apakah kami ada melakukan apa-apa dan apakah kami akan diamankan juga namun pihak kepolisian mengatakan kami boleh meninggalkan lokasi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pihak kepolisian ada menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam dari pinggang Terdakwa karena setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi dan Saksi Ogeng Satria langsung meninggalkan lokasi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ogeng Satria tidak ada membawa senjata tajam saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah maroon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan rekan-rekannya dari kepolisian Polsek Kempas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan rekan-rekannya dari kepolisian Polsek Kempas mendapatkan surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 02 / V / 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim AMRU ABDULLAH, S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas penyelidikan dalam pengaduan masyarakat tentang gangguan keamanan yang dilakukan oleh Terdakwa di lingkungan Desa Sungai Gantang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pada malam hari Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan rekan-rekan Saksi dari kepolisian Polsek Kempas tersebut melakukan patroli di sekitar Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas untuk menemukan keberadaan Terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan dengan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian, kemudian sekira pukul 21.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saharudin dan Saksi Ogeng Satria naik sepeda motor berbonceng tiga hendak keluar dari gang di bawah jembatan di Jalan Lintas Rengat Tembilahan kemudian dihadang oleh Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan rekan Saksi Heru tersebut dari kepolisian Polsek Kempas dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan rekan Saksi Heru tersebut dari kepolisian Polsek Kempas langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu di atas sepeda motor sedangkan Saksi Saharudin dan Saksi Ogeng Satria pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan ketika diamankan dan dilakukan penggeledahan namun tidak berhasil hingga kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Said Usman Bin Usman, Saksi Dendi Pronata bin Syafri Budianto, Saksi Partanian Bin Kalinahombang dan setelah itu Terdakwa di bawa pihak kepolisian tersebut ke kantor Polsek Kempas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Riski Saputra als Acok bin Sarajudin selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa elemen unsur formil ini sifatnya adalah alternatif, yang artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Oleh karenanya, salah satu saja dari elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah mengangkut sesuatu bersamanya;

Menimbang, bahwa senjata penikam (steek wapen) adalah senjata pendek berujung runcing/tajam yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, termasuk di sini adalah pisau belati, dan pisau-pisau pendek lainnya, sedangkan senjata penusuk (stoot wapen) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh, termasuk di sini adalah pedang samurai, tombak dan panah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada persidangan diketahui bahwa Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan rekan-rekannya dari kepolisian Polsek Kempas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Rengat Tembilahan Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang Kecamatan. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Provinsi Riau karena Terdakwa membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan dan rekan-rekannya dari kepolisian Polsek Kempas mendapatkan surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 02 / V / 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim AMRU ABDULLAH, S.I.K., M.Si untuk melaksanakan tugas penyelidikan dalam pengaduan masyarakat tentang gangguan keamanan yang dilakukan oleh Terdakwa di lingkungan Desa Sungai Gantang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pada malam hari Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan dan rekan-rekan Saksi dari kepolisian Polsek Kempas tersebut melakukan patroli di sekitar Dusun Rumbai Sejuk Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas untuk menemukan keberadaan Terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan dengan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian, kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 WIB dimana saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saharudin dan Saksi Ogeng Satria naik sepeda motor berbonceng tiga hendak keluar dari gang di bawah jembatan di Jalan Lintas Rengat Tembilahan kemudian dihadang oleh Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan rekan Saksi Heru tersebut dari kepolisian Polsek Kempas dengan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Heru Yulianto Bin Beny Sentra dan rekan Saksi Heru tersebut dari kepolisian Polsek Kempas langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu di atas sepeda motor sedangkan Saksi Saharudin dan Saksi Ogeng Satria pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan ketika diamankan dan dilakukan pengeledahan namun tidak berhasil hingga kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang di balut lakban warna hitam di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Said Usman Bin Usman, Saksi Dendi Pronata bin Syafri Budianto, Saksi Partanian Bin Kalinahombang dan setelah itu Terdakwa di bawa pihak kepolisian tersebut ke kantor Polsek Kempas;

Menimbang, bahwa penuntut umum pada persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) yang berukuran relatif pendek yang berujung runcing/tajam bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang mana menurut Majelis Hakim tergolong senjata penikam (steek wapen) yang menurut penilaian dan penglihatan dari Majelis Hakim dapat menyebabkan orang lain terluka apabila tertusuk atau tergores olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa badik tersebut pada waktu malam yakni sekira pukul 21.30 WIB bukanlah dalam rangka kegiatan atau acara adat kesukuan;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengaku membawa badik tersebut untuk bekerja memanen sawit di kebun akan tetapi menurut Majelis Hakim, Terdakwa membawa badik tersebut pada pukul 21.30 WIB adalah waktu yang sangat tidak wajar untuk memanen buah kelapa sawit, karena sewajarnya pemanenan buah sawit dilakukan dilakukan disaat hari masih terang dan selain itu juga badik yang dibawa oleh Terdakwa juga bukanlah alat yang wajar untuk memanen sawit, karena biasanya alat yang dipakai untuk memanen sawit adalah Dodos, Egrek dan Gancu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam tersebut maka oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin maka Terdakwa juga tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang mana setelah Majelis Hakim perhatikan bahwa pada petitum pertama Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal, namun petitum kedua meminta agar Terdakwa dibebaskan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua hal tersebut sudah saling bertentangan, atau absurd sehingga tidak mungkin dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan pada hal-hal yang meringankan Terdakwa diantaranya bahwa "Terdakwa belum pernah dihukum" yang mana pernyataan tersebut justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia pada tahun 2019 yang bersesuaian dengan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Tembilahan bahwa Terdakwa pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tbh tanggal 20 Januari 2020, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa tidak jujur dalam melakukan pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berdasar, tidak logis dan tidak jujur sesuai fakta di persidangan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) helai baju kaos warna merah maroon karena merupakan pakaian Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Saputra als Acok bin Sarajudin**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau (badik) bergagang kayu warna coklat dengan sarung kayu warna coklat yang dibalut lakban warna hitam;**Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah maroon;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H. dan Reynaldo Binsar. H. S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jonta Ginting, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24